

**PERAN PEMERINTAHANAN DESA DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
DI DESA CIRAWAMEKAR KECAMATAN CIPATAT  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**YAYAT RUKAYAT**

*Abstrak*

Penelitian ini menganbil judul : “Peran Pemerintahanan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintahanan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Pemerintahanan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian Peran Pemerintahanan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Cirawamekar. Teknik analisis data yang di gunakan yaitu analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa peran Pemerintahanan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangun di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat belum optimal, terutama partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

Saran sebagai masukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dalam Pembangunan, diantaranya adalah : 1) Memberikan pendidikan politik secara berkesinambungan kepada masyarakat dengan mengundang pembicara dari akademisi; 2) Pemerintah Desa bekerjasama dengan pihak ketiga memberikan pelatihan cara mengolah berbagai potensi desa sehingga memiliki nilai ekonomis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan permodalan dari Bumdes atau pihak ketiga.

*Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan.*



## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut disebutkan prinsip-prinsip penyelenggaraan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah dan keanekaragaman daerah.

Desa dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi Desa, dan dengan otonomi desa tersebut diharapkan desa akan menjadi mandiri. Kemandirian desa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa, penguatan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat, dan kapasitas perangkat desa (SDM) serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, upaya memberdayakan desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya Otonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan otonomi daerah dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi,

Pemerintahan Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Melaksanakan pembangunan perdesaan berarti melaksanakan amanat dari cita-cita kemerdekaan Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan makmur. Dalam upaya mempercepat perkembangan desa, pembangunan dan pembinaannya perlu mendapat perhatian semua pihak. Dengan cara tersebut dapat diantisipasi dengan segala permasalahan yang ada di desa. Sumber daya alam yang ada diupayakan penggunaannya secara optimal dan berkesinambungan.

Mengingat pentingnya peran Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan baik itu fisik maupun non fisik di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, perlu adanya kerja nyata yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan, disamping itu kerja sama aparat Desa dengan masyarakat sangat diperlukan. Oleh sebab itu Pemerintahan Desa harus berperan secara maksimal dalam meningkatkan pembangunan di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan pengamatan dan beberapa sumber (Pikiran Rakyat tanggal 6 Agustus 2016), di Kabupaten Bandung Barat, pelaksanaan pembangunan yang terdapat pada tingkat desa masih tertinggal bahkan desa Cirawameker merupakan salah satu desa dari lima desa dengan katagori sangat tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan di Desa Cirawameker belum berjalan dengan efektif. Disisi lain, dana dan program yang diberikan

oleh Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten untuk melaksanakan pembangunan di desa-desa juga tersedia dengan memadai.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, dibandingkan dengan pembangunan di desa-desa lain yang wilayahnya berdekatan, pembangunan di Desa Cirawa Mekar masih jauh tertinggal. Ini dapat dilihat dari masih banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang belum tersedia dan memadai seperti infrastruktur jalan yang tidak baik, jembatan yang tidak layak, sarana air bersih yang belum memadai, belum tersedia lokasi pasar memadai serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan aspirasi atau pendapat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana peran Pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Cirawamekar?
- 1.2.2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui peran Pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 1.3.2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

## 1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Secara Teoritis  
Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang Administrasi Publik khususnya pada Pembangunan Desa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 1.4.2. Secara Praktis  
Memberikan informasi kepada pembaca pada umumnya dan Pemerintahan Desa Cirawamekar khususnya yang berhubungan dengan pembangunan Desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan terinformasinya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasinya, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan yang efektif.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Peran

Menurut Rivai (2006:148),

“Peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu”. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peran mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tertentu atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Wirutomo (1981:99–101)

mengemukakan pendapat Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipergunakannya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

## **2.1. Pengertian Pemerintahan, Desa dan Pemerintahan Desa**

### **2.1.1. Pengertian Pemerintahan**

Secara etimologis Pemerintahan berasal dari kata perintah. Menurut

Poerwadarmita yaitu sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu Pemerintahan).
- c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Sedangkan menurut Syafie (1998: 4-5), mengutip pendapat Strong dalam bukunya yang berjudul "Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut:

"Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. *Kedua* harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. *Ketiga*, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka

membayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara".

Pendapat lain menurut Pranadjaja (2003:24), "Pemerintahan adalah sebagai berikut : "Istilah Pemerintahan berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintahan adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah".

Menurut Kusnardi dan Saragih (2008:112), "Pemerintahan adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dan juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan".

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah semua kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

### 2.1.2. Pengertian Desa

Desa pada umumnya dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukimnya suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Poerwadarminta (2007:286), dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah : “(1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem Pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah”.

Pratikno dalam Lopera (2000:131), menyatakan bahwa : “Istilah desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu : Pertama, desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relative homogeny dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat

yang hidup secara sederhana pada sector agraris, mempunyai ikatan social, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dapat dikatakan rendah.

Kedua, desa sering diidentikan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, desa dipahami sebagai organisasi Pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur Pemerintahan Negara”.

Suhartono  
( 2000:14), menjelaskan ciri-ciri desa yaitu :

(1) pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (agraris), (2) dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang dominan, (3) faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya, (4) tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”, (5) kontrol

sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan (6) mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan Pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Bunyi pasal 1 tersebut, yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Ini dimaknai, disamping Kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara Pemerintahan desa.

Menurut Widjaja (2003:77), “Sesungguhnya desa dibentuk untuk menyejahterakan masyarakat melalui *public goods, public regulation, dan empowerment*”. Pada bagian lain Widjaja (2003: 83), mengatakan bahwa : “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat”. Desa juga merupakan institusi yang otonomi dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. tanpa menghiraukan kemajuan masyarakat adat dan Pemerintahan asli”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Widjaja, kata kunci yang tepat untuk desa adalah “otonomi dan mandiri”, setidaknya secara konsepsi, sebab secara realitas, desa seringkali menjadi bagian

terbawah dalam struktur pemerintahan, dimana di atasnya ada Pemerintahan kecamatan, dan seterusnya hingga ke tingkat yang paling tinggi yakni pemerintahan pusat. Padahal alangkah baiknya jika posisi desa dengan Pemerintahan supra desa lainnya berada dalam wilayah yang horizontal sehingga desa diposisikan sebagai bagian paling depan dalam sistem Pemerintahan, bukan sebagai bagian paling bawah.

### 2.1.3. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003: 3), diartikan sebagai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa

bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.

Dari uraian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## 2.2. Konsep Partisipasi

### 2.2.1. Partisipasi Masyarakat

Banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang partisipasi. Namun secara harfiah partisipas berarti "turut berperan serta dalam suatu kegiatan", "keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan", "peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan". Partisipasi dapat didefinisikan sebagai "bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan"

Menurut Davis dalam Lendriyono (2007:71), Partisipasi masyarakat merupakan peristiwa psikologis yang mencakup keterlibatan mental dan emosional. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat mengamati, memilih, menafsirkan, memahami

berbagai jenis informasi yang diterimanya untuk kemudian dilaksanakan dalam bentuk tindakan/action.

Comte dalam Basrowi (2005:39) mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.

Menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:58), terbagi atas :

- 1) Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat didalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.
- 2) Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakat tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/kelompok masyarakat secara berpartisipasi secara

horizontal antara satu dengan lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri”.

Adapun prinsip-prinsip partisipasi, dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Departement of International Development* (DFID) dalam Monique Sumampouw (2004:106-1007) adalah :

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau suatu proses proyek pembangunan.
2. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog
3. Kesetaraan Tanggung Jawab. Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan

- kewenangan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
4. Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.
  5. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
  6. Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
  7. Kesetaraan Tanggung jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung

jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

#### 2.2.2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Kaho (2005:127), terdapat empat jenjang dalam partisipasi masyarakat :

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Setiap penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama, masyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Demikian pula dengan penyelenggaraan Pemerintahan daerah,

rakyat atau masyarakat harus dapat menikmati hasilnya secara adil. Sedangkan norma-norma yang dapat dijadikan ukuran dapat berupa norma hukum (peraturan perundang-undangan), ataupun berupa nilai-nilai etika dan moral keagamaan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya (*Material benefit*), manfaat sosialnya (*Social benefit*), dan manfaat pribadi (*Personal benefit*).

4. Partisipasi dalam evaluasi  
Sudah sepatasnya masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah dicapai. Sikap ikut memelihara dan melestarikan hasil yang telah dicapai, dapat dilihat dari indikasi adanya dukungan positif anggota masyarakat terhadap apa yang dihasilkan.

Menurut Koentjaraningrat yang di kutip oleh Khairuddin (2005:148) pola partisipasi masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan dapat dibagi ke dalam beberapa pola sebagaimana berikut ini :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.  
Perasaan terlibat dalam perencanaan pembangunan harus ditumbuhkan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan akan

menumbuhkan kepercayaan kepada diri sendiri terhadap apa yang dibangun.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan.  
Dalam pelaksanaan pembangunan, terutama pada program fisik yang telah direncanakan bersama, tentu membutuhkan keterlibatan dari segenap masyarakat, karena walaupun rencana telah disusun dengan baik tanpa ada dukungan dalam pelaksanaannya, maka pembangunan itu juga tidak akan berjalan dengan baik.
3. Partisipasi dalam Memelihara dan Memanfaatkan Hasil Pembangunan.  
Partisipasi masyarakat dapat tumbuh apabila mereka telah dapat menikmati atau memperoleh manfaat dari pembangunan yang dijalankan, maka dengan sendirinya tentu diperlukan usaha melaksanakan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Prety, J., 1995, ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu :

1. Partisipasi pasif atau manipulatif. Ini merupakan bentuk

- partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka.
2. Partisipasi informatif. Di sini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat.
  3. Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
  4. Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
  5. Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.
  6. Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan

mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

7. Mandiri (*self mobilization*).

Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung.

Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumber- daya yang ada dan atau digunakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa partisipasi merupakan proses yang berkesinambungan untuk menjadi seseorang atau kelompok orang aktif berperanserta dalam suatu kegiatan atau aktivitas, dan partisipasi akan meningkat sesuai dengan tahapannya menuju partisipasi yang mandiri. Untuk mencapai partisipasi mandiri perlu adanya dorongan dari pihak eksternal, partisipasi mandiri menjadi penting karena tingkat ketergantungan masyarakat menjadi kecil dan dengan partisipasi mandiri Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas

(tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumber- daya yang ada dan atau digunakan.

## 2.3. Konsep Pembangunan

### 2.3.1. Pembangunan Desa

Todaro (2000:21) menegaskan konsep pembangunan secara luas sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Oleh karena itu, Goulet dkk dan Todaro (dalam Todaro (2000:21) menegaskan bahwa ada 3 (tiga) komponen dasar atau nilai inti untuk memahami hakikat pembangunan yaitu (1) Kecukupan (*sustenance*) untuk memenuhi kebutuhan dasar, (2) Jati diri (*self- esteem*) menjadi manusia seutuhnya dan (3) Kebebasan (*freedom*) dari sikap menghamba: Kemampuan untuk memilih. Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus digapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan.

Ketiga nilai pembangunan tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Todaro yang secara garis besar dapat dijelaskan seperti uraian berikut. Kecukupan yang

mengarah untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hal ini bukan hanya mencakup kebutuhan pangan, melainkan juga mencakup kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi akan melahirkan kemiskinan absolut. Kebutuhan dasar yang umum terdiri dari: (1) Makanan, (2) Air, (3) Pakaian, (4) Tempat Tinggal, (5) Keamanan, (6) Kesehatan, (7) Pendidikan, (8) Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan (9) Pekerjaan.

Menurut Siagian, 2005:4), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan Pemerintahan, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu kegiatan yang disengaja antara Pemerintahan dan melibatkan peran serta masyarakat dalam menuju usaha modernitas dengan perencanaan yang arah.

Menurut Siagian (2003:108), “Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa”. Ada 3 (tiga) unsur utama yang perlu diperhatikan bagi keberhasilan pembangunan

desa yaitu :

- a. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- b. Timbulnya gagasan-gagasan baru didalam masyarakat mengenai kehidupan mereka dimasa mendatang.
- c. Diterapkan teknologi yang tepat guna dan padat karya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada hakekatnya pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain. Secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud untuk memberikan manfaat bagi masa kini dan masa yang akan datang.

### 2.3.2. Tujuan Pembangunan

Khairuddin (2002:29), menyatakan pada umumnya, komponen dari cita-cita dari Negara modern di dunia baik yang sudah maju ataupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh” yang absolut yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti :

- a) Keadilan sosial
- b) Kemakmuran yang merata
- c) Perlakuan sama dimata hukum
- d) Kebahagiaan mental, spiritual,

- dan material
- e) Kebahagiaan untuk semua
- f) Ketentraman, dan keamanan

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (2005:63) yaitu Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

#### 3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan. Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Cirawamekar. Sedangkan informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu perangkat desa dan Masyarakat Desa Cirawamekar.
2. Data Sekunder yaitu data diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain dokumen dan buku-buku ilmiah.

#### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Library Research yaitu memanfaatkan kepustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi. Buku yang dijadikan pedoman pada penelitian ini adalah

- buku-buku yang berkaitan dengan peran Pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dan pembangunan desa.
2. *Field Work Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Miles, Huberman dan Jhony Saldana (2014;133) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga komponen yaitu :

1. Kondensasi Data (*Data Conndensation*)  
Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Kondensasi data yang dipersiapkan dapat ditemukan pada kerangka konseptual, pada kasus-kasus, pada pertanyaan penelitian, dan pada pendekatan pengumpulan data yang dipilih.
2. Penyajian Data (*Data Display*)  
Alur penting kedua dari aktivitas analisis adalah penyajian data. Secara umum, penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Pola frekuensi yang paling sering untuk data

kualitatif di masa lalu telah memperluas teks. Dengan menggunakan teks yang luas menjadikan peneliti kemungkinan menemukan kemudahan untuk melompat menuju ketergesaan, parsialitas, dan tidak menemukan kesimpulan.

### 3. Penganbilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan, alur kausal, dan proposisi. Kesimpulan akhir tidak akan datang hingga pengumpulan data berakhir, tergantung pada ukuran catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencaharian yang digunakan, daya tarik peneliti, dan batas-batas lain yang dapat ditemukan. Verifikasi dapat menjadi penentu sebagaimana lintasan kedua dari pikiran melalui tulisan, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan atau tidak dicari dan digabungkan dengan argumentasi pendek dan rewiu dari kolega untuk membangun "*consensus intersubjektif*" atau dengan hasil baik untuk menampilkan bentuk lain dari penemuan dalam data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Pembahasan

4.1.1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah sejauh mana masyarakat

berperan aktif atau dilibatkan dalam proses menyumbangkan pikiran untuk menyusun dan menetapkan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di Desa Cirawamekar. Rapat atau musyawarah merupakan salah satu wadah yang sangat penting bagi Kepala Desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena dalam musyawarah tersebut dibahas seluruh permasalahan atau persoalan pembangunan yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti berperan aktif dan keterlibatan langsung masyarakat penerima program dalam wujud pikiran sebagai informasi dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan, hal ini sesuai dengan pendapat Isbandi (2007:27), yaitu partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Desa Cirawamekar telah terakomodasi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pemikirannya

dalam menyusun program-program pembangunan. Namun berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta ide tergolong cukup. Artinya bahwa masyarakat telah terlibat dalam memberikan ide dan pemikirannya guna menyusun program pembangunan, namun masyarakat yang terlibat secara aktif masih terbatas pada orang-orang yang sering ikut rapat-rapat di kantor desa, sedangkan yang lainnya hanya peserta pasif. Hal ini dimungkinkan karena sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan dan keberanian untuk berbicara menyampaikan pendapatnya.

- 4.1.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan
- Pelaksanaan program pembangunan oleh Desa tidak selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi, karakteristik, dan sosial budaya atau adat istiadat masyarakat setempat. Pembangunan dibidang fisik terutama perlu menjadi prioritas karena pembangunan bidang fisik ini lebih memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan yang dimaksudkan seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai akses kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Slamet dalam Suryono (2001:142), menyatakan bahwa : “Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diartikan sebagai

ikut serta masyarakat dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari pembangunan”.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam pembangunan fisik cukup tinggi. Hal ini disebabkan

- 4.1.3. Partisipasi dalam Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Masyarakat bukan hanya dilibatkan dalam menyusun perencanaan saja. Tetapi juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan desa. Masyarakat bukan hanya sebagai obyek, tetapi menjadi subyek dalam pembangunan," ungkapnya.

Saat ini kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pembangunan masih rendah. Mereka kebanyakan hanya memahami bahwa hak pembangunan hanya ada di tahap perencanaan dan pelaksanaan saja.

Sebagian besar masyarakat masih mengabaikan hak pengawasan pembangunan. Kondisi ini tentunya harus segera ditangani dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat, tentang hak-hak pembangunan secara utuh. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk efektivitas pengawasan berbasis masyarakat. Yakni dilaksanakan pengorganisasian komunitas, pendidikan kritis untuk masyarakat, desiminasi informasi strategis, advokasi, dan akuntabilitas publik,"

tegasnya. Pelembagaan pengawasan berbasis masyarakat, penting dilakukan, karena merupakan mandat UU No. 6/2014 tentang desa, seperti yang tertuang di pasal 82.

Setiap usaha pembangunan yang dilaksanakan tentunya memerlukan suatu pengawasan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan bila terjadi penyimpangan segera diperbaiki. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kartasmita (1997) menyatakan bahwa “tanpa pengawasan dan pengendalian, apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat menuju ke arah yang bertentangan dengan tujuan yang telah digariskan”. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat dalam pembangunan mutlak dilakukan sehingga selain apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, juga untuk menjamin agar hasil pembangunan, baik fisik maupun non fisik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ndraha (1989) mengatakan bahwa agar pengawasan dapat berlangsung, diperlukan beberapa syarat atau kondisi, yaitu, 1) adanya norma, aturan dan standar yang jelas, 2) adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma atau aturan tersebut, 3) adanya informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan tersedia pada waktunya, tentang kegiatan

dan hasil kegiatan yang dimaksud, 4) adanya evaluasi kegiatan, yaitu sebagai pembandingan antara norma dengan informasi, 5) adanya keputusan guna menetapkan hasil evaluasi tersebut, 6) adanya tindakan pelaksanaan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan ditetapkan 7 indikator yang meliputi, 1) adanya norma atau aturan standar, 2) adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, 3) keaktifan dalam melakukan pengawasan, 4) dampak pendapatan negara dan daerah, 5) dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, 6) dampak terhadap pengembangan sektor lain, 7) pemberian saran dan kritik dari masyarakat.

#### 4.1.4. Partisipasi dalam Memelihara Hasil Pembangunan

Hasil-hasil pembangunan yang telah dihasilkan tentunya harus memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar, untuk itu agar hasil-hasil pembangunan memiliki tingkat keberlangsungan yang lama, diperlukan partisipasi masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan tersebut. Jangan sampai hasil-hasil pembangunan tersebut hanya dinikmati dalam jangka waktu yang singkat.

#### 4.2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung yang dihadapi Pemerintahan Desa Cirawamekar

#### 4.2.1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang berasal dari individu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sumber daya manusia dan tingkat kesadaran masyarakat serta masalah yang berasal dari luar diri masyarakat. Masyarakat seharusnya ikutserta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mempermudah jalannya kegiatan yang dilaksanakan agar hasil yang dicapai secara efektif. Kurangnya koordinasi yang ada antara tingkat lembaga pemerintahan merupakan hambatan eksternal berikutnya, ketidaksamaan persepsi antara pihak desa dengan pihak suprastruktur desa merupakan salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Cirawamekar. Hal ini sesuai dengan teori Slamet (1993:97, 137-143). Kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu hambatan pelaksanaan pembangunan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kurangnya kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan diakibatkan oleh kurang optimalnya internalisasi oleh para pemangku kepentingan kepada masyarakat desa Cirawamekar sehingga masyarakat kurang rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

#### 4.2.2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang paling menentukan adalah peran pemerintahan desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu didukung dengan adanya potensi sumber daya alam yang siap dikelola, keadaan wilayah cukup luas serta tersedianya anggaran untuk pembangunan yang dialokasikan melalui ADD yang telah ditetapkan Pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan di Desa Cirawamekar. Kebijakan bersama dengan pihak lembaga-lembaga yang ada di desa dan masyarakat desa Cirawamekar untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan merupakan faktor pendukung bagi Pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Desa Cirawamekar mendukung pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, walaupun ketersediaan sumber daya tersebut masih harus ditingkatkan. Terutama sumber daya manusianya diupayakan untuk memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi yang dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan politik secara berkesinambungan

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

1. Peran Pemerintahan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya pemantauan secara berkesinambungan oleh

pemerintah desa terhadap perkembangan masyarakat hal ini mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan serta evaluasi pembangunan di Desa Cirawamekar belum maksimal.

2. Faktor yang menjadi penghambat Pemerintahan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, selain itu kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan serta kurangnya koordinasi yang dilakukan antar lembaga desa. Sedangkan Faktor Pendukung Pemerintahan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu tersedianya anggaran untuk pembangunan yang telah dialokasikan melalui ADD Desa Cirawa Mekar dan potensi sumber daya alam yang siap untuk dikelola Pemerintahan dan masyarakat.

## 5.2. Saran

1. Pemerintahan Desa Cirawa Mekar melakukan pemantauan berupa kunjungan ke lokasi-lokasi pembangunan secara berkesinambungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan serta masyarakat merasa memiliki terhadap hasil-hasil

pembangunan.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan atau pendidikan politik oleh lembaga-lembaga desa atau mengundang akademisi untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat sehingga masyarakat memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Lembaga-lembaga Desa meningkatkan koordinasi secara intens dengan lembaga-lembaga supra desa.

## Daftar Pustaka

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abe, Alxander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo : Pondok Edukasi.
- Basrowi, 2005. *Pengantar Sosiologi*. Graha Indonesia Bogor
- Khairuddin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, Averroes Press, Malang.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Penerbit . PT. Remaja Rosada Karya. Bandung.
- Milles, Methew, A. Michael Huberman and Jhony Saldana. 2014. *Qualitative Data Analystiod, A Methode Sourcebook, Third Edition*. Sage Publication, Inc.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Metodelogi*

- Pembangunan Desa*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Nogi, Hessel S. Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Patton, Adri. 2005. *Peran Informal Leader Dalam Pembangunan Desa Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau*. Malang : Universitas Brawijaya
- Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit : Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Terbaru*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010 *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan HRD*, Penerbit Alfabeta CV.
- Sumaryadi, I, Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*: CV. Citra Utama
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: UM-Press.
- Syafii, Kencana Inu. 2001 *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Malang.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2012. *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru* . Semarang: Clogggaps Diponegoro University.

#### **Dokumen-Dokumen :**

- Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*